

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 16 TAHUN 2002**

TENTANG

KETERTIBAN UMUM, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Metro yang indah dan berseri diperlukan upaya yang keras dari masyarakat dan aparaturnya pemerintah untuk memelihara ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG KETERTIBAN UMUM, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA METRO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Metro.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Metro
- d. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam ketertiban umum dan keindahan kota.
- f. Penyidikan tindak Pidana di bidang Ketertiban Umum, Kebersihan dan keindahan kota adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Ketertiban Umum, Kebersihan dan keindahan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang wajib memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan, kesehatan dan kelestarian lingkungannya.
- (2) Setiap kantor, sekolah, hotel, wisma, penginapan, toko/ruko, kios, restoran, pabrik, bioskop, kendaraan umum dan tempat keramaian umum diwajibkan memasang plakat, stiker/spanduk, tulisan yang bertujuan untuk menyadarkan/mengingatkan masyarakat akan pentingnya arti ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keindahan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama tanpa menuliskan identitas lain;
- (3) Setiap penyelenggara reklame wajib menjaga keindahan dan kebersihan reklame yang masih berlaku seperti halnya reklame berupa papan, spanduk, umbul-umbul, atau reklame yang menggunakan kendaraan termasuk juga reklame yang ditempelkan dan menggantungkan reklame tersebut apabila telah rusak.
- (4) Setiap Pengelola Kantor, Sekolah, Hotel, Wisma, Penginapan Toko/Ruko, Kios, Restoran, Pabrik, Bioskop, Terminal, Rumah Sakit, Pasar Hewan, Pos Kesehatan Hewan, Klinik Hewan, dan Tempat Keramaian Umum wajib menyediakan fasilitas kesehatan, sarana air bersih, WC Umum, Mushola dan Kantin.

Pasal 3

Setiap pemilik atau kuasanya, penghuni/pemakai atau pengurus sebuah bangunan dan atau pekarangan dalam Kota berkewajiban :

- a. Memelihara supaya bangunan dan atau pekarangan serta sarana bangunan selalu berada dalam keadaan indah dan bersih;
- b. Melarang pihak lain yang mengotori dan atau merusak kelestarian lingkungan;
- c. Memiliki :Kantong-kantong plastik dan atau sejenis tempat penampungan sampah keluarga.
- d. Memelihara supaya pohon-pohon yang ada didalam halaman atau pekarangannya tidak mengganggu jaringan listrik, telephone, jalan umum, atau halaman rumah dan bangunan serta tanah milik orang lain yang berbatasan dengannya;
- e. Membuat lubang tempat pembuangan sampah atau membawanya ke tempat pembuangan sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah bagi tempat tinggalnya yang tidak dilalui kendaraan pengangkut sampah;

Pasal 4

Setiap Penanggungjawab Kantor, Sekolah, Asrama, Hotel, Penginapan, Toko, Kios, Restoran, Rumah Makan, Warung dan Bangunan yang sejenisnya yang berada di pinggir jalan umum atau berada di lingkungan pasar, bertanggung jawab atas kebersihan di lingkungannya.

Pasal 5

Setiap pedagang wajib membungkus sampah yang ditimbulkannya dan menyerahkan langsung kepada petugas kebersihan atau meletakkan langsung pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

Pasal 6

Setiap kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih diwajibkan memiliki kotak atau tempat sampah didalamnya dan khusus untuk kendaraan yang ditarik dengan hewan diwajibkan melengkapi kendaraannya dengan tempat penampungan tinja.

Pasal 7

- (1) Setiap bidang usaha baik yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun oleh pihak swasta yang bergerak dibidang pembangunan Perumahan/real estate wajib memprogramkan dan melaksanakan usaha-usaha pemeliharaan dan penanggulangan banjir serta kebersihan lingkungan pada komplek perumahan tersebut;
- (2) Setiap bidang usaha yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk membangun perumahan sederhana dan atau sangat sederhana diwajibkan membuat septich tank Comunal/terpadu, untuk memudahkan penyedotan dan untuk mengatasi pencemaran sumber air tanah, pembuatannya harus sesuai petunjuk teknis dari Pemerintah Kota.

Pasal 8

- (1) Bagi rumah sakit baik pemerintah/swasta, puskesmas, klinik, laboratorium dan balai pengobatan yang mempunyai SAMPAH MEDIS yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia umumnya, berkewajiban mengamankan sampah tersebut, secara terpisah didalam container tertutup serta memusnahkan dengan cara membakar pada tungku pembakaran (incenerator) dan atau dengan cara lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Bagi Pos Kesehatan Hewan, Klinik Hewan, Laboratorium Hewan, Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU), Rumah Potong Babi dan Tempat Praktek Dokter Hewan yang mempunyai sampah medis feterir yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan berkewajiban mengamankan sampah tersebut secara terpisah.

Pasal 9

Setiap pabrik, bengkel, restoran, rumah makan atau usaha-usaha sejenisnya wajib :

- a. Menyediakan tempat penampungan/pengolahan limbah perusahaannya baik padat/cair sehingga tidak mengganggu dan mencemari lingkungan;
- b. Jika produksi limbah perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini telah melampaui ambang batas pencemaran maka penanggulangan atau penanganannya harus sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Cerobong asap atau gas harus dibuat dengan ketinggian tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada agar tidak mencemari udara lingkungan sekitarnya.

Pasal 10

- (1) Pemilik atau kuasanya, penghuni/pemakai atau pengurus sebuah bangunan dan atau pekarangan yang ingin memagar bangunan atau pekarangan tersebut diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memagar bangunan dan atau tanah pekarangannya dengan pagar permanen atau pagar hidup yang pantas sesuai dengan nilai-nilai keindahan dan estetika umum yang berlaku serta dipelihara secara baik dengan ukuran untuk bagian depan dan samping maksimal tingginya 120 cm dari permukaan tanah dan bagian belakang maksimal tingginya 300 cm dari permukaan tanah;
 - b. Pintu pagar yang menghubungkan halaman bangunan dan atau pekarangan tersebut dengan jalan umum, agar tidak mengganggu lalu lintas;
 - c. Membuat gorong-gorong jalan masuk pekarangan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Memagar sumur terbuka yang ada di pekarangan dengan pagar tembok atau pagar biasa yang kokoh dan rapat, dengan ukuran paling rendah 70 cm dari permukaan tanah serta membuat cincin dari tembok setinggi 70 cm dan lantai sekeliling sumur dengan diameter lebih kurang 1 meter sekeliling sumur.
- (2) Setiap warga kota berkewajiban untuk menjaga tanaman penghijauan yang ada di sekitar tempat tinggalnya.

Pasal 11

Setiap pedagang pada kios, toko, ruko, pedagang asongan, pikulan, gerobak sorong, dan bakulan wajib menyediakan tempat sampah yang tidak permanen.

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik hewan/ternak peliharaan yang berkaki empat, terkecuali kucing, wajib menjaga agar hewan/ternak peliharaan tersebut tidak berkeliaran di luar halaman rumah pemiliknya serta wajib menambatkannya/mengurung pada tempat-tempat tertentu sehingga tidak mengganggu ketertiban umum, kesehatan, keindahan dan kebersihan;
- (2) Bangkai hewan/ternak harus dikubur dengan baik oleh pemiliknya;
- (3) Jika hewan/ternak itu tidak diketahui pemiliknya, maka pemilik rumah atau bangunan yang berada disekitarnya harus menguburkan bangkai hewan tersebut secara baik dan tidak boleh digali kembali kecuali atas perintah yang berwenang;
- (4) Setiap orang yang mengetahui adanya hewan mati yang diduga karena adanya penyakit hewan, wajib melaporkan ke petugas peternakan terdekat.

BAB III

LARANGAN

Pasal 13

- (1) Dilarang membuang sampah atau suatu benda di jalan, trotoar, gang-gang dalam pasar, sungai, sumber air, parit/saluran air, taman, lapangan dan tanah kosong milik orang lain atau pada tempat-tempat umum lainnya;
- (2) Dilarang mengotori atau mencoret-coret tembok, dinding bangunan/pagar yang dapat merusak keindahan.
- (3) Dilarang membakar sampah-sampah di tempat umum.

Pasal 14

- (1) Dilarang mempergunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan/bangunan pasar yang menghadap pada jalan umum untuk pedagang kaki lima atau usaha lainnya kecuali pada tempat-tempat yang ditentukan/ditunjuk oleh Walikota;
- (2) Dilarang mempergunakan pasar atau bangunan kompleks pertokoan yang tidak bertingkat atau lantai I (satu) sebagai tempat bermukim;
- (3) Dilarang mempergunakan halaman parkir pada kompleks pasar/pertokoan/plaza untuk tempat menitip atau menetap kendaraan atau gerobak dagangan;
- (4) Dilarang mempergunakan lokasi pemakaman untuk dibangun sebagai tempat tinggal kecuali penjaga makam;
- (5) Dilarang membangun di atas saluran air atau parit untuk kegiatan usaha maupun sebagai tempat tinggal dan atau sejenisnya.

Pasal 15

- (1) Dilarang memarkir kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih di jalan umum lebih dari 6 (enam) jam kecuali pada ruas jalan yang telah ditentukan untuk itu;
- (2) Dilarang mengendarai kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap tebal atau gas yang bersifat membahayakan di jalan umum yang tingkat kadar pencemarannya melebihi ketentuan, sehingga dapat menyebabkan polusi udara dan gangguan;
- (3) Dilarang mengendarai kendaraan bermotor yang alat peredam suara (knalpotnya) mengganggu ketentraman umum sebagai akibat perubahan konstruksi knalpot;
- (4) Dilarang menimbulkan suara-suara yang mengganggu ketentraman umum pada malam hari terutama mulai pukul 24.00 s/d pukul 04.30 WIB;
- (5) Dilarang meninggalkan kendaraan yang bermuatan tinja atau bahan-bahan yang berbau busuk dan bahan-bahan yang mudah terbakar dan atau meledak di jalan umum sehingga dapat mengganggu dan membahayakan orang sekitar jalan tersebut;
- (6) Dilarang mencuci kendaraan di pinggir jalan/trotoir;
- (7) Dilarang membuka kios, tambal ban/bengkel kendaraan bermotor dan sejenisnya di daerah milik jalan (DAMIJA) di jalan-jalan utama/protokol;
- (8) Dilarang memasang taruf atau menutup jalan untuk kepentingan pesta atau upacara lainnya yang bersifat pribadi tanpa seizin Walikota;
- (9) Dilarang memasang perintang jalan di jalan umum, tanpa seizin Walikota;
- (10) Dilarang memasang spanduk dengan cara melintang pada jalan umum atau tempat-tempat yang dipandang mengganggu pandangan umum, keindahan dan keselamatan pemakai jalan;
- (11) Dilarang merusak/menghilangkan rambu-rambu Lalu Lintas dan angkutan jalan dan papan nama jalan;
- (12) Dilarang memasang Reklame/Iklan pada trotoir dan persimpangan jalan yang dapat mengganggu jarak pandang pengendara dan kenyamanan berlalu lintas;
- (13) Dilarang memasang pipa air, kabel atau sejenisnya dalam saluran air, gorong-gorong dan jembatan sehingga mengganggu kelancaran air;
- (14) Dilarang merusak lingkungan taman dan hutan kota dengan membakar sampah, membuat api unggun, mencabut/menebang pohon penghijauan;
- (15) Dilarang merusak ornamen kota, lampu-lampu taman dan lampu jalan.

Pasal 16

- (1) Dilarang membuat bak sampah atau meletakkan tong sampah atau sejenisnya dipinggir jalan umum dan atau tempat lain yang mengganggu kebersihan keindahan dan kelancaran lalu lintas;
- (2) Dilarang menjemur makanan hasil bumi, cucian, pakaian dan alat-alat tidur di halaman muka rumah/bangunan yang berada ditepi jalan protokol/utama atau taman-taman kota.

Pasal 17

- (1) Dilarang membuat/membangun dan atau merubah fungsi gedung/bangunan tanpa izin Walikota;
- (2) Dilarang mendirikan jamban terbuka ditempat yang dapat dilihat dari jalan umum;
- (3) Dilarang mandi dalam saluran air khusus untuk air minum, memandikan hewan, mencuci kendaraan atau membiarkan hewannya minum atau mengotori air dalam saluran itu.

Pasal 18

- (1) Dilarang melepaskan atau menambat hewan ternak berkaki empat di lapangan atau kebun umum/taman-taman serta hutan kota dan jalan umum.
- (2) Dilarang melepaskan anjing peliharaan atau membiarkan berkeliaran di luar halaman rumah pemiliknya baik berkeliaran di jalan-jalan umum dan atau pada tempat lain;
- (3) Dilarang menaruh pupuk kandang kurang dari 10 (sepuluh) meter jaraknya dari pinggir jalan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) jam;
- (4) Dilarang mendirikan kandang hewan skala besar yang berhubungan dengan usaha bila tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari Walikota.

Pasal 19

- (1) Dilarang memasang lampu selain listrik pada bangunan/toko/gudang yang dipakai untuk menyimpan barang-barang yang mudah terbakar/meledak;
- (2) Dilarang mengerjakan/mengolah barang-barang yang disebut pada ayat (1) pasal ini kecuali dengan izin Walikota.

Pasal 20

- (1) Dilarang menjual bensin/premium dan solar di sepanjang jalan alteri selain pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan menjual gas di rumah-rumah tempat tinggal selain pada tempat-tempat yang ditentukan untuk itu kecuali atas izin Walikota;
- (2) Dilarang menimbun bahan bangunan dan bekas bongkaran bangunan, besi tua, barang bekas, tebanagn kayu, bekas babatan rumput di pinggir jalan umum, trotoir diluar batas halaman/pekarangannya.

Pasal 21

Menempatkan atau memasang kompor, tungku dan tempat menyalakan api lainnya pada tempat yang mudah menimbulkan kebakaran.

Pasal 22

Menyimpan barang-barang yang mudah terbakar/meledak dalam bangunan-bangunan yang dianggap tidak pantas atau tidak memenuhi syarat untuk itu.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan atau tidak mengindahkan larangan-larangan yang diberikan dan atau tidak mentaati kewajiban dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jika waktu melakukan pelanggaran belum melampaui satu tahun sejak pelanggar dihukum dengan keputusan yang tidak dapat diubah lagi karena perbuatan yang sama maka hukuman tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat digandakan;
- (3) Ancaman Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berlaku juga bagi aparat atau petugas pelaksana;
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan berlaku hanya bersifat himbauan adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (2), pasal 3 huruf b dan pasal 12 ayat (3).

BAB V
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda-benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan;
- (4) Penyidik membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Penggeledahan Rumah;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada Pengadilan Negeri melalui penyidik POLRI.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan Pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan maka penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat mengadakan penyitaan terhadap benda-benda/barang-barang yang digunakan, diperuntukan, dihasilkan, diciptakan dan benda yang merupakan alat atau sarana untuk melakukan pelanggaran termasuk hewan berkaki empat;
- (2) Untuk menghindari kekeliruan dalam penyitaan dibuat Berita Acara Penyitaan rangkap 3 (tiga) yang memuat :
 - a. Identitas pemilik
 - b. Tempat, hari, tanggal penyitaan
 - c. Benda-benda yang disita
 - d. Identitas petugas penyita

Kemudian dilak dan cap jabatan serta ditandatangani lembar pertama untuk yang bersangkutan, lembar kedua untuk Kas Daerah dan lembar ketiga untuk arsip;

- (3) Dalam hal benda yang mungkin dibungkus, penyidik memberikan catatan seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini, yang ditulis di atas label yang ditempelkan atau diikatkan/dikaitkan pada benda tersita.

Pasal 26

- (1) Bagi pemilik atau kuasanya yang barang/temaknya dikenakan penyitaan dapat mengambil miliknya tersebut paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan membayar ongkos pengangkutan sebesar 5% (lima persen) dari harga benda/barang yang disita dengan terlebih dahulu menunjukkan Berita Acara Penyitaan (BAP) dan bukti lunas pembayaran;
- (2) Jika dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam untuk barang-barang yang mudah rusak dan busuk dan lebih dari 9 (sembilan) kali 24 (dua puluh empat) jam untuk barang-barang yang tidak mudah rusak pemilik tidak menyelesaikannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak bertanggung jawab atas semua resiko yang timbul akibat penyitaan tersebut.

Pasal 27

- (1) Terhadap barang-barang dan hewan/ternak yang pemiliknya tidak dikenal untuk kepentingan penyidikan Penyidik pegawai Negeri Sipil atau aparat yang ditunjuk dapat mengamankan barang-barang dan hewan/ternak dimaksud dengan membuat Berita Acara;
- (2) Kepada pemilik barang-barang dan hewan/ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dalam waktu paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam untuk barang-barang yang mudah rusak dan 4 (empat) kali 24 (dua puluh empat) jam untuk barang yang tidak mudah rusak harus melapor dan menyelesaikannya/mengambil;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini terlampaui maka segala akibat yang timbul menjadi resiko pemilik.

Pasal 28

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan hukum yang tercantum dalam pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini maka pada pelanggaran terletak pula kewajiban yang dicantumkan dalam Surat Perintah Walikota untuk menentukan, memperbaiki dan atau memperhatikan segala perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Peraturan Daerah ini;
- (2) Apabila kewajiban ayat (1) pasal ini tidak diindahkan, maka Walikota akan melaksanakan kewajiban itu atas biaya yang dibebankan kepada si pelanggar.

Pasal 29

Kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 30 Peraturan Daerah ini, apabila harus dijalankan terhadap suatu Badan Hukum, maka kewajiban tersebut dibebankan pada Pengurus atau Wakil Badan Hukum tersebut.

Pasal 30

Biaya yang timbul sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Tata laksana merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro
Pada tanggal 19 Nopember 2002

WALIKOTA METRO



MOZES HERMAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 16 TAHUN 2002**

TENTANG

KETERTIBAN UMUM, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA METRO

I. UMUM

1. Pembangunan memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas. Sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam.
2. Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah akan menanggung biaya pemulihannya.
3. Terpeliharanya keberlanjutan fungsi Lingkungan Hidup merupakan terciptanya rasa aman, bersih dan indah sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peran anggota masyarakat yang disalurkan melalui orang perorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, kelompok, masyarakat adat dll, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang menjadi tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2 ayat 2

Tanpa menuliskan identitas lain maksudnya ialah plakat/spanduk tersebut hanya berisis penyadaran masyarakat akan arti penting ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7 ayat (2)

Yang dimaksud septich tank comunal/terpadu adalah tempat resapan air yang dibuat secara permanen sebagai fungsi peresapan air dari beberapa rumah.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9 huruf c

Yang dimaksud dengan cerobong asap atau gas harus dibuat dengan ketinggian tertentu adalah cerobong asap atau gas yang dibuat dengan ketinggian sesuai dengan volume asap atau gas yang dikeluarkan, semakin banyak asap atau gas yang dikeluarkan maka cerobong asap atau gas semakin tinggi.

Pasal 10 ayat 1

Yang dimaksud dengan bagian belakang maksimum tingginya 300 cm dari permukaan tanah adalah terdiri dari :

- 120 cm tidak tembus pandang.
- 120 cm-300 cm tembus pandang.

Dengan ketentuan apabila di belakang bangunan tersebut terdapat jalan raya.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dilarang menjual bensin / premium dan solar disepanjang jalan arteri adalah melakukan penjualan bensin/solar diatas 100 liter.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro
Pada tanggal 19 Nopember 2002

WALIKOTA METRO



MOZES HERMAN

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro
Pada tanggal 19 Nopember 2002


WALIKOTA METRO

MOZES HERMAN